



INOVASI MEDIASI BERBASIS DIGITAL TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

DIGITAL-BASED MEDIATION INNOVATION TOWARDS OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

Linda Novianti^a

^aIndonesia (STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, email: lindanovianti999@gmail.com)

ABSTRAK

Transformasi Digital 4.0 membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi berbasis digital, yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas lebih luas. Namun, tantangan seperti kesenjangan teknologi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya regulasi mendalam masih menghambat implementasinya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan mediasi digital di era Revolusi Industri 4.0 serta memberikan solusi praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan mediator, dan kolaborasi antar pihak terkait sangat penting untuk menciptakan ekosistem mediasi digital yang efisien, aman, dan inklusif.

Kata kunci: Mediasi; Platform; Digital

ABSTRACT

Digital Transformation 4.0 brings significant changes in the resolution of legal disputes through digital-based mediation, which offers efficiency, speed, and wider accessibility. However, challenges such as the technological gap, low digital literacy, and lack of in-depth regulations still hamper its implementation in Indonesia. This study aims to analyze the opportunities and challenges of digital mediation in the Industrial Revolution 4.0 era and provide practical solutions. The method used in this study is qualitative through a literature study approach by collecting data from various relevant literature. The results of this study indicate that improving technological infrastructure, mediator training, and collaboration between related parties are very important to create an efficient, safe, and inclusive digital mediation ecosystem.

Keywords: Mediation; Platform; Digital

Pendahuluan

Transformasi Digital 4.0 atau Revolusi Industri Keempat, menggambarkan era di mana teknologi digital menjadi bagian esensial dari kehidupan, mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan memandang dunia secara signifikan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum.

(Dwi Oktareza, 2024) Kemajuan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), big data, dan blockchain, membuka peluang bagi proses mediasi berbasis digital. Teknologi-teknologi ini memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus memperluas akses kepada pihak-pihak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan mediasi konvensional. Sebagai contoh, platform mediasi berbasis digital dapat memfasilitasi pertemuan virtual antar pihak yang bersengketa, mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik yang sering kali memakan waktu dan biaya. Dengan penerapan teknologi ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas.

Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan teknologi yang masih signifikan di Indonesia. Banyak mediator dan masyarakat belum memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan mediasi digital. Selain itu, rendahnya literasi digital menjadi kendala, di mana mediator maupun pihak yang bersengketa sering kali kurang memahami cara kerja *platform digital* atau teknologi pendukungnya. Penerapan mediasi digital diharapkan dapat mengurangi beban administratif di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan meningkatkan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi, mediasi elektronik mempermudah komunikasi antar pihak, mengurangi penumpukan kasus, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan transparan. (Nadia Imroatus Sholihah, 2024) Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan ini. Misalnya, aturan hukum mengenai validitas hasil mediasi digital dan tata cara pelaksanaan mediasi berbasis teknologi belum memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Tantangan lainnya adalah isu privasi dan keamanan data yang menjadi perhatian utama dalam penyelesaian sengketa digital. Kepercayaan terhadap teknologi digital sering kali terganggu oleh ancaman kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi.

Sebaliknya, kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya mediasi berbasis digital yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan kualitas layanan yang transparan, aman, dan efisien. Sehingga, untuk mencapai kondisi ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan perusahaan teknologi. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai serta menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, pelaku teknologi dapat menghadirkan solusi digital yang ramah pengguna dan sesuai dengan kebutuhan mediasi. Tidak kalah penting adalah pelatihan intensif bagi mediator untuk meningkatkan kapasitas dalam menggunakan *platform digital*, sehingga kualitas mediasi tetap terjaga. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem mediasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap pihak yang bersengketa merasa terlindungi dan nyaman menggunakan teknologi ini. Dengan demikian, inovasi mediasi berbasis digital menjadi sangat penting untuk menjawab dua tantangan utama. Pertama, bagaimana peluang teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi mediasi. Kedua, bagaimana hambatan-hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan belum adanya regulasi yang komprehensif dapat diatasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan solusi-solusi inovatif yang relevan di era Revolusi Industri 4.0, sekaligus mempersiapkan Indonesia untuk bersaing dalam penyelesaian sengketa hukum berbasis teknologi di tingkat global.

Masalah utama yang dihadapi dalam penerapan mediasi berbasis digital di era Revolusi Industri 4.0 meliputi beberapa kendala signifikan. Pertama, terdapat kesenjangan dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, yang menghalangi akses yang merata terhadap *platform digital*, dengan terbatasnya akses internet yang stabil dan perangkat yang mendukung. (Yasin, 2025) Kedua, banyak mediator yang belum memperoleh pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, yang dapat berdampak pada kualitas mediasi yang dilakukan. Terakhir, kurangnya kolaborasi yang optimal antara pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, dan masyarakat menghambat terbentuknya ekosistem mediasi digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi peluang

serta tantangan dalam penerapan mediasi berbasis digital di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam mediasi hukum, serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan terkait infrastruktur, kompetensi mediator, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan dan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk menciptakan ekosistem mediasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun *problem solving* untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan akses internet yang lebih luas dan distribusi perangkat teknologi yang mendukung di daerah-daerah terpencil, perlu didorong oleh pemerintah dan sektor swasta. Kedua, program pelatihan intensif bagi mediator harus dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan platform digital, yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas mediasi. Ketiga, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan membangun ekosistem mediasi digital yang aman dan efisien. Regulasi yang lebih komprehensif tentang validitas mediasi digital dan perlindungan data pribadi juga perlu disusun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *platform digital*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam inovasi mediasi berbasis digital pada era Revolusi Industri 4.0. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan dan menguraikan makna dari berbagai fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. (Waruwu, 2023) Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku referensi dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui langkah-langkah seperti pengelompokan data, interpretasi, evaluasi kritis, dan penyusunan kesimpulan. Untuk memastikan akurasi dan keandalan, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi. Pendekatan ini bertujuan memberikan wawasan mendalam terkait transformasi mediasi digital serta menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

Pembahasan

Kesenjangan Infrastruktur Teknologi di Daerah Terpencil

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dalam penerapan mediasi berbasis digital adalah kesenjangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kemajuan teknologi. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang, menjadi hambatan signifikan dalam memastikan akses yang setara terhadap informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. (Novianti, 2025) Akses internet yang terbatas di banyak wilayah menjadi kendala utama yang menghambat implementasi mediasi digital. Di beberapa daerah, koneksi internet masih tidak stabil, bahkan di kota-kota kecil atau pedesaan, sehingga sulit bagi individu untuk terhubung ke platform mediasi yang memerlukan akses internet yang cepat dan reliabel. Dalam kasus yang lebih ekstrem, beberapa wilayah masih mengandalkan jaringan internet yang sangat terbatas, yang jelas akan mempengaruhi kelancaran proses mediasi yang dilakukan secara daring. Penyelesaian sengketa melalui mediasi platform digital memberikan berbagai keuntungan signifikan, yang memungkinkan proses penyelesaian masalah dilakukan dengan lebih efisien dan tanpa hambatan ruang serta waktu. Dengan menggunakan platform digital, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak lagi dibatasi oleh jarak fisik dan dapat berpartisipasi dari lokasi mana pun, bahkan bagi mereka yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara. Ini memungkinkan proses mediasi tetap berlangsung tanpa perlu adanya

pertemuan tatap muka, yang sebelumnya bisa menjadi kendala terutama bagi pihak yang terletak jauh dari lokasi pengadilan. (Khalid, 2023)

Selain itu, penggunaan *platform digital* dalam mediasi dapat mengurangi biaya (Adiyaryani, 2024) yang biasanya timbul dalam proses mediasi tradisional, seperti biaya transportasi dan penginapan, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengatur pertemuan langsung. Mediasi digital juga memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, sehingga menyederhanakan proses administrasi dan memastikan keabsahan kesepakatan perdamaian yang tercapai. Meskipun demikian, jika diperlukan, pertemuan tatap muka tetap dimungkinkan sebagai pilihan, memberi fleksibilitas bagi para pihak yang lebih memilih interaksi langsung dengan mediator. Salah satu keunggulan platform digital adalah kecepatannya dalam menyelesaikan sengketa. Proses mediasi, baik secara digital maupun manual, tetap diatur dalam waktu yang sama, yaitu 30 hari, yang dapat diperpanjang lagi hingga 30 hari tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Penggunaan platform digital mempercepat pertukaran informasi dan dokumen yang diperlukan, sehingga mediasi dapat berlangsung lebih cepat dan lebih terorganisir. Dengan demikian, mediasi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam aksesibilitas, tetapi juga menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien.

Proses mediasi ini juga memberikan manfaat besar dalam hal mengurangi beban pengadilan. Mediasi *platform digital* berperan dalam mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, karena lebih banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai, yang pada gilirannya mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan dalam proses peradilan formal. Keberhasilan mediasi yang tercapai melalui *platform digital* akan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang mengikat dan bersifat final, memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa perlu menjalani proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi yang memadai juga menjadi isu penting. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah dengan tingkat pendapatan rendah, tidak memiliki perangkat yang cukup untuk mengikuti mediasi digital. Perangkat seperti komputer atau ponsel pintar yang kompatibel dengan *platform* mediasi digital sering kali tidak dapat dijangkau oleh mereka, yang semakin memperburuk ketimpangan digital.

Ketimpangan akses terhadap teknologi menciptakan ketidakadilan dalam memanfaatkan mediasi berbasis digital. Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah perkotaan atau memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, yang mampu menikmati kemudahan teknologi ini. Sementara itu, masyarakat di daerah terpencil, yang sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan ketersediaan perangkat, sulit untuk ikut serta. Kondisi ini memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi, karena teknologi yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru menjadi sumber ketidakadilan baru. Tanpa upaya serius untuk mengatasi masalah ini, teknologi digital hanya akan menjadi fasilitas eksklusif bagi kelompok tertentu, alih-alih menjadi solusi inklusif bagi semua kalangan.

Oleh karena itu, langkah strategis yang harus dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur digital di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini melibatkan investasi besar-besaran dalam pembangunan jaringan internet yang cepat, stabil, dan merata hingga ke pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan hukum berbasis digital. Dengan adanya jaringan internet yang memadai, masyarakat di daerah terpencil dapat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi berbasis digital maupun kegiatan produktif lainnya.

Pelatihan dan Mentoring Teknologi Bagi Mediator

Selain masalah infrastruktur, kendala besar lainnya adalah kurangnya pelatihan dan keterampilan digital yang memadai bagi mediator dalam menggunakan *platform* mediasi digital. Banyak mediator yang terlibat dalam mediasi konvensional belum terbiasa dengan teknologi dan belum menerima pelatihan khusus untuk mengelola proses mediasi yang dilakukan secara digital. Mediator yang tidak terlatih dalam menggunakan perangkat lunak atau *platform mediasi* digital

cenderung kesulitan dalam mengelola jalannya mediasi dengan baik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas hasil mediasi. Pelatihan yang terbatas ini menjadi kendala signifikan, terutama ketika *platform* mediasi digital memerlukan keterampilan tertentu, seperti penggunaan aplikasi video conference, manajemen dokumen digital, dan penerapan prosedur mediasi yang sesuai dengan lingkungan digital. Keterampilan digital yang kurang dapat menghambat mediator dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, yang pada akhirnya dapat memperburuk proses mediasi dan menyulitkan penyelesaian sengketa.

Sehingga dalam hal ini mentoring bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Mentoring adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru melalui bimbingan dari seseorang yang lebih berpengalaman. (Mangundjaya, 2024) Adapun teknik-teknik mentoring yang beragam dapat sangat relevan dalam konteks pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi mediator. Misalnya, dalam mentoring satu persatu, seorang mediator senior yang berpengalaman dalam menggunakan teknologi dapat membimbing mediator junior untuk menguasai platform digital atau alat mediasi online. Sementara itu, mentoring berkelompok bisa diterapkan dalam pelatihan kelompok mediator yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar penggunaan teknologi dalam mediasi. *Peer mentoring* dapat membantu mediator dari divisi atau latar belakang yang sama untuk saling mendukung dalam mengatasi tantangan teknologi yang mereka hadapi, serta berbagi trik dan tips praktis dalam menggunakan alat mediasi digital. Dalam mentoring jarak jauh atau e-mentoring, teknologi memungkinkan mediator untuk mendapatkan pelatihan atau bimbingan tanpa terhalang oleh jarak fisik, mengakses materi pelatihan atau sesi konsultasi secara virtual, yang sangat penting dalam mempersiapkan mediator untuk mediasi online. Terakhir, reverse mentoring bisa diterapkan ketika mediator yang lebih junior mengajarkan mediator senior cara menggunakan teknologi baru yang lebih canggih, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan zaman dalam penggunaan alat digital untuk mediasi. Dengan penerapan berbagai teknik ini, mediator dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat penting dalam era digital, meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelesaikan sengketa secara efisien dan modern.

Ketimpangan akses terhadap teknologi menciptakan hambatan dalam pemanfaatan mediasi berbasis digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan infrastruktur digital yang mencakup jaringan internet cepat, stabil, dan merata, serta penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau. Upaya ini bertujuan untuk memastikan akses yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mediasi digital tanpa terkendala oleh faktor geografis atau ekonomi. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat pemersatu yang mendukung pemerataan keadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Selain infrastruktur, diperlukan program pelatihan komprehensif dan berkesinambungan bagi mediator untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mediasi digital. Pelatihan ini mencakup aspek teknis, seperti penguasaan alat dan platform digital, serta aspek komunikasi dan negosiasi dalam konteks virtual. Dengan pelatihan yang tepat, para mediator tidak hanya mampu mengelola mediasi secara efektif, tetapi juga menciptakan pengalaman mediasi yang lancar dan efisien. Langkah ini akan memastikan bahwa mediasi berbasis teknologi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, sekaligus menjembatani kesenjangan digital di masyarakat. Program pelatihan yang efektif memiliki beberapa ciri utama, yakni pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, penggunaan metode pelatihan yang beragam, serta penyusunan materi pelatihan dan penjadwalan pelaksanaannya. (Hayati, 2024)

Kolaborasi Antar *Stakeholders*

Pada dasarnya, kurangnya kolaborasi yang optimal antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem mediasi digital, seperti pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Mediasi digital memerlukan kerjasama lintas sektoral untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga dan sektor, pengembangan mediasi digital yang efektif akan terkendala.

Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung penggunaan mediasi berbasis digital. Regulasi yang tidak jelas atau bahkan ketinggalan zaman dapat menghambat pengembangan platform mediasi digital dan menyebabkan kebingungannya para mediator dan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Pemerintah perlu lebih aktif dalam menyediakan regulasi yang jelas, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan mediasi digital, seperti perlindungan data pribadi dan kepastian hukum atas hasil mediasi.

Selain itu, lembaga peradilan juga harus turut berperan dalam memastikan bahwa mediasi digital tetap terintegrasi dengan sistem hukum yang berlaku, serta memberikan legitimasi terhadap hasil mediasi yang dilakukan melalui *platform digital*. Sektor teknologi, di sisi lain, perlu lebih terlibat dalam merancang *platform* yang tidak hanya ramah pengguna, tetapi juga aman dan terjamin kualitasnya. Perusahaan teknologi harus berinovasi untuk menyediakan platform yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam mediasi, baik mediator, pihak yang bersengketa, maupun masyarakat. Terakhir, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai manfaat dan prosedur mediasi digital. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, proses mediasi digital tidak akan dapat memberikan dampak yang maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem mediasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Melalui pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, pelatihan mediator yang berkelanjutan, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, serta masyarakat, penerapan mediasi berbasis digital di era Revolusi Industri 4.0 dapat dioptimalkan. Peningkatan infrastruktur, seperti jaringan internet yang cepat dan akses perangkat yang lebih luas, akan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah untuk berpartisipasi dalam mediasi digital. Pelatihan komprehensif untuk mediator, termasuk keterampilan teknis dalam menggunakan platform digital dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip mediasi, akan menjamin kualitas mediasi yang tinggi dan hasil yang adil. Kolaborasi lintas sektoral juga akan mempercepat pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mediasi dan memperkuat sistem pendukung yang ada. Pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang memiliki infrastruktur kuat, dapat menyediakan platform digital yang mudah diakses dan aplikasi khusus untuk proses litigasi, serta memberikan pelatihan teknologi bagi masyarakat dan aparat hukum. Dengan demikian, mediasi digital akan lebih efisien, transparan, dan inklusif, memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses penyelesaian sengketa tanpa terhalang oleh keterbatasan geografis atau teknologi, serta mendorong terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang adil dan merata di Indonesia.. (Diva Pranajaya, 2024)

Penutup

Penerapan mediasi berbasis digital dalam era Revolusi Industri 4.0 menawarkan efisiensi dan kemudahan akses dalam penyelesaian sengketa, namun dihadapkan pada tantangan signifikan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, masih terbatasnya pelatihan bagi mediator, serta kurangnya kolaborasi antarsektor. Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi membatasi partisipasi masyarakat di daerah tertinggal, sementara mediator yang belum terlatih dalam penggunaan teknologi digital berpotensi menurunkan kualitas proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan infrastruktur digital secara merata, pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem mediasi berbasis digital yang efektif, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiyaryani, Made. Yusita. 2024. "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menangani Kasus E-Commerce Bussines." *Jurnal Kertha Semaya (12) No. 5*: 996.
- Diva Pranajaya, I. P. 2024. "Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora (2) No.9*: 8.
- Dwi Oktareza, A. N. 2024. "Transformasi Digital 4,0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global." *Jurnal Cendekia (2) Issue 3*: 662.
- Hayati, S. N. 2024. "Membangun Program yang Efektif untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (2) No. 10 Oktober*: 136.
- Khalid, J. d. 2023. "Mediasi Elektronik sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan." *Jurnal UNES Law Review (6) No. 2 Desember* : 5402-5403.
- Mangundjaya, W. L. 2024. "Mentoring Bagi Para Mediator Hubungan Industrial sebagai Suatu Intervensi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia." *Journal on Education (6) No. 4 Mei-Agustus*: 21940.
- Nadia Imroatus Sholihah, S. Z. 2024. "Peran Medasi Elektronik dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Held in Madiun on October 18 th* (p. 3). Madiun: Madiun.
- Novianti, Linda. 2025. "Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase." *JARBI: Jurnal Arbitrasi Indonesia, (1) No. 1 Januari*: 6.
- Waruwu, Marinu. 2023. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusa (7) No. 1*: 2898.
- Yasin, R. K. 2025." Dampak Revolusi Industri 4,0 Terhadap Kesiapan Indonesia." *Jurnal MENAWAN (3) No. 1*: 196.